

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA  
SALINAN**



**PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 14 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Badan-badan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 Tentang Penerapan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda,

- Kotamadya Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
  13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
  14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota samrinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 20012 Nomor 5);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Standar Operasional Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 52).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota samarinda.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Samarinda.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kota Samarinda.
6. Aparatur adalah aparatur pemerintah daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan

keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

10. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur.
11. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat.

## BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pasal 2

Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta tugas operasional lainnya sesuai dengan SOP Satpol PP.

### Pasal 3

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Standar Operasional Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Umum;
- b. Standar Operasional Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- c. Standar Operasional Pelaksanaan Pengawasan Pejabat/Orang-orang Penting;
- d. Standar Operasional Pelaksanaan Penjagaan tempat-tempat penting
- e. Standar Operasional Patroli;
- f. Standar Operasional Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah, serta Keputusan lainnya; dan
- g. Standar Operasional Pelaksanaan Evakuasi dan Perlindungan Masyarakat lainnya.

### Pasal 4

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

## Pasal 5

- (1) Standar Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sepanjang mengatur ketentuan teknisnya, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pembuatan Petunjuk Teknis Standar Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Kalimantan Timur.

## Pasal 6

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satpol PP agar berkoordinasi dengan Instansi terkait.

## Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

## Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 21 Maret 2013  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JAANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 21 Maret 2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 14.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum

ttd

**SUPARMI, SH, MH.**  
Nip. 196905121989032009